**Halaman Pengesahan**

**KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS**

****

**Oleh :**

**EKA ADI SAPUTRO**

**NIM. D1A 007 080**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

**Elly Kurniawati Malacca, SH.,MH**

**NIP.19510407 197602 2 001**

**KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS**

**Nama : EKA ADI SAPUTRO**

**NIM. D1A 007 080**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

 Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Mataram dan kewenangan aparat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas.

 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, menggunakan metode pendekakatan Perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis, serta pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan study dokumen yang dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deduktif .

Bentuk-bentuk pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi antara lain tidak membawa dan mempunyai SIM, tidak membawa STNK, tidak memakai helm, pelanggaran marka/rambu jalan, dan pelanggaran APILL. Kewenangan Penyidik kepolisisan lalu lintas hanya sebatas melakukan penilangan terhadap suatu tindak pidana pelanggaran.

Kata kunci: kepolisian lalu lintas, pelanggaran, kewenangan.

**THE AUTHORITY OF THE POLICE IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL TRAFFIC OFFENSES**

**ABSTRACT**

This study aims to determine the forms of the Traffic violations that occurred in Mataram Police jurisdiction and authority of the police in the investigation of criminal violations of Traffic.

The research is empirical legal research, using methods approach legislation, approaches the concept, and sociological approaches, as well as data collection using interview techniques and study documents were analyzed using qualitative analysis methods deductive.

Forms Traffic violations that occur include not carry and have driver's license, vehicle registration does not carry, do not wear helmets, violations markings/road signs, and traffic signaling equipment. Investigators authority was limited to the traffic police forces do traffic ticket a crime against infringement.

Keywords: traffic police, offense, authority.

**I. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia ialah negara Hukum[[1]](#footnote-2). Penggalan kalimat tersebut tertera jelas pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dimana kalimat tersebut mengartikan secara luas bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham Negara Hukum (Rechtsstaat) dan bukan Negara Kekuasaan (Machstaat). Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (rechtmatigheid) yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut :1). Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum POLRES Mataram? 2). Bagaimanakah kewenangan aparat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas?. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 1).Tujuan penelitian: Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah POLRES Mataram dan mengetahui kewenangan aparat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Manfaat penelitian: a). Manfaat Akademis, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas mataram, serta untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, b). Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, c). Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam memahami kewenangan aparat kepolisian lalu lintas dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk mengerti akan tugas dan kewajiban polisi lalu lintas. Ruang Lingkup Penelitian, Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan perumusannya dan untuk menjaga agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas mengenai masalah yang dibahas, maka dalam skripsi ini perlu diberikan suatu pembatasan-pembatasan yang membatasi ruang lingkup kajiannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah khusus dititik beratkan pada bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum POLRES Mataram dan kewenangan aparat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum POLRES Mataram.

**II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Yang Terjadi Di Wilayah POLRES Mataram.**

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita di jalan, begitu juga halnya dengan Polisi Lalu Lintas kita yang senantiasa menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab menjaga dan mengamankan jalannya lalu lintas guna kelancaran dan ketertiban pengguna jalan saat berkendara.

Di dalam menjalankan tugasnya Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Mataram (SATLANTAS POLRES Mataram) menyebutnya 3E1I (Enginering, Education, Emporcement dan Identification). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Mataram Arif Harsono SIK tanggal 19 Mei 2013:

 Engineering adalah berkaitan dengan Rekayasa Lalu Lintas. Education berkaitan dengan penyuluhan penyuluhan yang dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak TK sampai seluruh tingkat pendidikan termasuk perguruan tinggi, termasuk juga organisasi-organisasi yang ada di masyarakat yang terorganisir ataupun tidak terorganisir. Emporcemen berkaitan dengan Penegakan Hukum dan disinilah pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan LAKA LANTAS. Identification berkaitan dengan masalah-masalah identifikasi pengemudi dan kendaraan, dalam hal ini pelanggaran Administrasi dan pelanggaran Kelengkapan[[2]](#footnote-3)

 Hal tersebut merupakan bukti bahwa peran Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah penting, tidak hanya menjaga dan mengamankan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan akan tetapi Polantas juga selalu berada ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan himbauan dan pengarahan tentang pentingnya menjaga keselamatan saat berkendara dijalan.

 Satuan Lalu Lintas Polres Mataram bertanggung jawab atas tata tertib lalu lintas di jalan raya, unit ini membantu unsur-unsur lain dalam kepolisian untuk menangani pelanggaran hukum di jalan raya. Untuk itu, ada empat langkah yang menjadi ciri utama tugas Polantas, yaitu memiliki bagian-bagian yang terdiri atas beberapa unit diantaranya:

* + - 1. Unit Patroli
			2. Unit Identifikasi
			3. Unit DIKYASA (pendidikan dan rekayasa).
			4. Unit Kecelakaan.

 Dalam pelaksanaan tugas setiap harinya, pelayanan terhadap masyarakat untuk menjaga keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas setiap hari senin sampai sabtu, pagi dan siang, yaitu di saat orang dalam kesibukannya untuk ke kantor dan ke sekolah, semua unit satuan lalu lintas diturunkan untuk mengawasi dan mengamankan jalannya lalu lintas kendaraan yang di waktu itu merupakan waktu yang ramai pengguna jalan, demi terciptanya kelancaran berlalu lintas.

 Kasat Lantas Polres Mataram Arif Harsono, SIK menjelaskan, biasanya kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran contohnya[[3]](#footnote-4):

1. Menerobos Lampu Merah

2. Tabrakan sesama kendaraan bermotor

3. Tabrak Lari

4. Tragedi Tugu Tani

 Bahkan kecelakaan tunggalpun terjadi karena adanya pelanggaran, hal ini telah tertuang dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk selalu berwaspada dan tidak terganggu konsentrasinya dalam keadaan bagaimanapun selama masih berkendara di jalan.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilakukan perorangan akan tetapi bisa juga dilakukan secara berkelompok, hal ini adalah salah satu hambatan bagi Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Mataram, contoh masalahnya:

1. Orang ke masjid tidak menggunakan helm.

2. Orang Nyongkolan bagi masyarakat Sasak Lombok.

3. Orang pergi ke pura.

 Semuanya itu sebenarnya termasuk pelanggaran, akan tetapi demi menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai tugas utama Polisi Republik Indonesia yang di utamakan adalah HARKANTIBMAS (memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat)[[4]](#footnote-5).

 Pelanggaran yang sering terjadi di wilayah POLRES Mataram ada beberapa di antaranya:

1. Pelanggaran Administrasi Kendaraan.

Contohnya, Surat Izin Mengemudi (SIM).

2. Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan.

Contohnya, STNK, Helm, Spion, Knalpot

3. Pelanggaran Rambu Lalu Lintas

4. Pelanggaran Menerobos Lampu Merah

5. Pelanggaran Parkir Sembarangan

6. Pelanggaran Balapan Liar .

 Beberapa pelanggaran tersebut banyak mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian material yang dialami akibat pelanggaran yang berakibat pada kecelakaan lalu lintas, kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya keselamatan saat berkendara mengakibatkan kejadian-kejadian yang dirasakan sangat merugikan bagi dirinya sendiri atau pengendara lain yang mengalaminya.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang termuat di dalam surat tilang Satuan Lalu Lintas Polres Mataram yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain, yaitu :

1. Perbuatan yang mengakibatkan gangguan dan kerusakan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, dan Alat Pengaman Pengguna Jalan.
2. Tidak mematuhi perintah yang diberikan Polri, yang dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas wajib: berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat,dan/atau mengalihkan arus kendaraan.
3. Tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan dan tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polri.
4. Tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, atau pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan spak bor, bumber, penggandengan, penempelan atau penghapus kaca.
5. Tidak Dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.
6. Tidak mengenakan lampu utama pada siang hari.
7. Tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia.
8. Membiarkan penumpang tidak mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor.
	1. **Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas.**
9. **Kewenangan Penyidik Aparat Kepolisian Secara Umum.**

Secara umum kewenangan aparat kepolisian tercantum di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tugas dan wewenang kepolisian diatur secara umum untuk semua anggota kepolisian Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal tersebut menyatakan bahwa polisi adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului tindakan penyelidikan oleh penyelidik.

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik Negara Republik Indonesia (Pejabat Polri atau menurut istilah KUHAP Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia) meliputi kegiatan[[5]](#footnote-6):

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
5. Menentukan tersangka pelaku.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang didalam Undang-undang, sedangkan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kewenangan penyidik telah tertuang jelas di dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang karena kewajibannya berwenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. Memanggail orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. Mengadakan penghentian penyidikan;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggaung jawab.

Karena tuganya yang berat dan sulit, maka seorang penyidik tidak bisa setiap anggota polisi, akan tetapi terdapat beberapa kriteria dasar untuk menjadi seorang penyidik, diantaranya adalah seorang anggota kepolisian golongan perwira untuk penyidik, dan seorang anggota kepolisian bergolongan bintara untuk penyidik pembantu serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan sekolah penyidik, hal yang lebih penting adalah harus mendapat Surat Keputusan dari Kapolda untuk menjadi seorang penyidik.

1. **Kewenangan Penyidik Aparat Kepolisian Lalu Lintas Polres Mataram.**

Pada umumnya semua anggota Polisi Lalu Lintas memiliki suatu kewenangan yang sama, mereka mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina lalu lintas jalan, membina dalam hal ini seperti Dikmas Lantas, melakukan peneguran-peneguran pelanggaran, dan menolong korban kecelakaan di jalan.

Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas secara keseluruhan terdapat di Pasal 260 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

1. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
2. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
4. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
5. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
7. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
8. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
9. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian lalu lintas lebih banyak menitik beratkan dalam hal pemeriksaan kelengkapan pengendara dan pengendalian arus lalu lintas.

Dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan menurunkan semua unit lalu lintas[[6]](#footnote-7).

Yang dimaksud dengan berkala atau yang biasa kita kenal dengan razia adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat, dan yang dimaksud dengan insidental adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Bapak Kasat Lantas Arif Harsono SIK menjelaskan, tanggal 8 Juni 2013 bahwa:

Penyidik aparat kepolisian lalu lintas dalam hal terjadinya penilangan hanya bertugas menyidik dan membuktikan bahwa penilangan dilakukan karna telah terjadi suatu pelanggaran atau dengan kata lain bahwa penyidik hanya membuktikan bahwa suatau hal adalah benar pelanggaran[[7]](#footnote-8).

Berarti dalam hal ini penyidik lalu lintas hanya berwenang dalam hal menentukan bahwa suatu hal yang terjadi di jalan adalah pelanggaran, ini menandakan bahwa aparat kepolisian lalu lintas tidak mempunyai wewenang dalam menentukan besarnya denda dari suatu pelanggaran, hanya saja apabila terjadi suatu pelanggaran dijalan polisi lalu lintas yang bertugas akan memberikan dua pilihan untuk si pelanggar yaitu slip lembar biru yang dikenakan denda maksimal dan dibayar ke Bank Rakyat Indonesia atau slip lembar merah yang akan menghadiri sidang pada waktu yang telah tercantum di slip lembaran tersebut.

Terhadap tindak pidana yang ditemukan oleh aparat kepolisian lalu lintas Polres Mataram selama ini seperti yang dikatakan oleh Kasat Lantas Polres Mataram adalah bukannya tidak ada akan tetapi jarang ditemukan, seperti halnya pada saat dilakukan razia gabungan tindak pidana yang sering ditemukan adalah pengendara membawa senjata tajam.

Saat ditemukannya tindak pidana di jalan maka polisi lalu lintas tidak berwenang melakukan penyidikan, akan tetapi mereka hanya mempunyai wewenang menangkap dan akan diserahkan langsung kepada penyidik bagian Reskrim yaitu penyidik bagian tindak pidana yang mempunyai tugas dan kewenangan terpisah dengan Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Mataram.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan.**

 Berdasarkan Uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di wilayah Polres Mataram selama tahun 2012 dan sampai bulan Mei tahun 2013 adalah :
2. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa meliputi:
3. Pelanggaran administrasi kendaraan antara lain:
* tidak membawa atau mempunyai surat izin mengemudi(SIM)
1. Pelanggaran kelengkapan kendaraan yaitu:
2. tidak memakai helm dan helm penumpang, b) tidak membawa STNK, c) tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pelanggar yang meliputi: kaca spion, klakson, lampu rem, lampu utama, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan, kedalaman alur ban.
3. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa.
4. Pelangaran rambu atau marka jalan, 2) Pelanggaran Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (*Traffic Light*).
5. Kewenangan aparat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas adalah:
6. Polisi lalu lintas mempunyai kewenangan untuk memberhentikan, melarang, atau menunda pengoprasian kendaraan bermotor, menyita kendaraan bermotor, melakukan penyitaan terhadap SIM, STNK, muatan, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagai barang bukti dan melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas serta melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas.
7. Dalam hal pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa, polisi lalu lintas berwenang memberikan surat tilang kepada pelanggar untuk dihadirkan ke persidangan dalam acara pemeriksaan singkat selambat-lambatnya pada kesempatan hari pertama sidang berikutnya.
8. Apabila dalam proses pemeriksaan kecelakaan lalu lintas ditemukan suatu tindak pidana (kejahatan) maka, penyidik lalu lintas akan melimpahkan perkara tersebut ke penyidik tindak pidana umum untuk diproses dalam acara pemeriksaaan biasa dan dibuatkan berita acaranya.
9. **Saran.**
10. Untuk mencegah banyaknya korban kecelakaan Lalu Lintas perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung ke masyarakat yang dimana masyarakat dapat berpartisipasi sehingga menimbulkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas yang akan menekan jumlah pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas.
11. Perlu adanya ketegasan yang tinggi dari aparat kepolisian yang berwenang dalam hal ini Polantas di dalam melakukan peneguran-peneguran dan penindakan terhadap suatu pelanggaran yang terjadi sehingga tidak berkesan pembiaran terhadap suatu pelanggaran Lalu Lintas.
1. Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945 setelah Amandemen, pasal 1 ayat 3* [↑](#footnote-ref-2)
2. Wawancara dengan KASAT LANTAS POLRES MATARAM, Arif Harsono, SIK. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Mataram [↑](#footnote-ref-4)
4. Wawancara dengan KASAT LANTAS POLRES Mataram [↑](#footnote-ref-5)
5. H. Pudi Rahardi, HUKUM KEPOLISIAN (Profesionalisme dan Reformasi Polri). LAKSBANG MEDIATAMA.Surabaya, 2007. *Hal. 71* [↑](#footnote-ref-6)
6. Wawancara dengan KASAT LANTAS POLRES Mataram, Arif Harsono, SIK . [↑](#footnote-ref-7)
7. Wawancara dengan KASAT LANTAS POLRES Mataram, Arif Harsono, SIK . [↑](#footnote-ref-8)